



Kelurahan Tanjung Rejo

Jl. Abadi Gg. Balai Desa No.13B 20122 081262550030

-

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal / Kelurahan
Tanjung Rejo

Surat Keterangan Tanah Hilang

No. SK : 021/SKSP-TR/I/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Surat Keterangan Tanah yang lama;
4. Surat Keterangan Tanah (baru) yang telah ditandatangani Camat;
5. Surat Pernyataan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh saksi - saksi, jiran / tetangga, memakai materai 10.000;
6. Berita Acara Pengukuran Tanah yang diketahui oleh saksi - saksi, jiran / tetangga;
7. Surat Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah ditandatangani yang bersangkutan diatas materai 10.000.
8. Surat Hilang dari Kepolisian
9. Pengumuman kehilangan/tercecer di media massa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan ke kantor Lurah;
2. Petugas Menerima berkas apabila sudah lengkap, dikembalikan apabila belum lengkap
3. Pemohon Menerima Surat Keterangan Tanah Hilang untk ditandatangani Camat

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

tiga hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Tanjung Rejo

Jl. Abadi Gg. Balai Desa No.13B 20122 081262550030

=

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal / Kelurahan
Tanjung Rejo

1. Surat Keterangan Tanah Hilang

Pengaduan Layanan

media sosial

kotak saran